

**PENERAPAN AZAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI
BERDASARKAN PERMA NO. 01 TAHUN 2008
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**



SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada program S-1 di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

TITIK MEI SUSILOWATI

NIM: C.100.050.152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari segi kodratnya, manusia pada dasarnya memiliki sifat yang kurang puas. Dimana sifat yang kurang puas tersebut manusia selalu berusaha untuk memenuhinya, apabila telah terpenuhi kemudian timbul kebutuhan lain yang ingin dipenuhi sehingga menimbulkan ketidakpuasan atas dirinya sendiri dan bahkan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat yang sangat kompleks itu selalu berusaha agar kebutuhannya cepat selesai, termasuk juga dalam proses berperkara di pengadilan. Bersamaan dengan itu dalam Hukum Acara Perdata yang terdapat suatu azas yang berbunyi : “Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan “. Azas tersebut penting bagi mereka yang berperkara. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya mengingat untuk menjaga agar supaya perkara yang telah masuk ke Pengadilan Negeri tidak banyak yang tertumpuk serta tidak berlarut-larut penyelesaiannya. Seandainya banyak perkara yang tertumpuk di Pengadilan, maka akan memakan waktu yang lama dan akhirnya dari lamanya waktu tersebut mengakibatkan biaya tidak sedikit. Di samping itu juga tidak tercapainya putusan yang obyektif karena dengan berlarutnya putusan itu para pihak yang dinyatakan menang dalam perkara tidak dapat menikmati kemenangannya karena telah meninggal lebih dahulu sebelum putusan turun.

Jika mengingat suatu perkara itu tidak sekali selesai, akan tetapi memerlukan waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi dan data-data belum lagi jauhnya jarak dari para yang berperkara dari suatu pengadilan yang memeriksanya, itupun masih lama lagi apabila dalam suatu keputusan ada pihak yang tidak puas atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian putusan tersebut dimintakan banding oleh pihak yang tidak puas tadi. Dapat kita bayangkan berapa lama lagi waktu yang diperlukan lagi apabila sampai pada tahap kasasi yang juga membutuhkan waktu lagi untuk penyelesaiannya.

Persoalan penting yang harus diperhatikan dalam penyelesaian suatu sengketa adalah mengenai upaya perdamaian (mediasi) dengan menerapkan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara perdata. Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah sesuai dengan azas hukum acara perdata, maka diaturlah upaya perdamaian yakni dengan cara mengintegrasikan proses mediasi di Pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 130 ayat (1) HIR (Herziene Indonesisch Reglement) disebutkan bahwa: “ Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Hakim Ketua mencoba akan memperdamaikan mereka “. ¹

Pada ayat diatas sangat jelas keharusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya ini hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik

¹ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, halaman 245.

dan lebih bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan Pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.² Namun terkadang dalam kenyataannya penerapan azas-azas beracara perdata tersebut tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara mereka, sehingga banyak anggapan yang timbul dari masyarakat bahwa proses mediasi bukan lagi menjadi suatu cara tepat dalam menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan uraian pasal di atas, maka di dalam perkara perdata upaya perdamaian yang dikenal dengan mediasi secara langsung merupakan suatu kewajiban yang memang harus dilakukan dalam proses persidangan. Hal ini dimaksudkan bahwa mediasi mampu untuk dijadikan konsep dalam mempermudah bagi para pihak yang berperkara demi memperoleh kesepakatan bersama dan memberikan suatu keadilan yang bersumber dari perilaku aktif para pihak itu sendiri beserta hal-hal yang dikehendaki dalam proses mediasi tersebut. Pemakaian lembaga mediasi pengadilan lebih menguntungkan karena cepat, oleh karenanya, mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan juga mendorong upaya damai sebagai solusi yang utama oleh para pihak yang bertikai.

Masyarakat yang berkepentingan akan menyelesaikan sengketa yang sederhana dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Pemantapan dan pengetahuan akan pentingnya mediasi menganjurkan bagi para pencari keadilan

² Sri Wardah, Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: GAMA Media, 2007, halaman 92.

untuk dapat bertindak dalam memperoleh kebenaran sejati tanpa mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil.

Hukum materiil di Negara kita baik yang termuat dalam suatu bentuk tertulis maupun yang tidak tertulis merupakan pedoman, pegangan dan panutan bagi seluruh warga masyarakat dalam segala tingkah lakunya di dalam pergaulan hidup. Baik itu perorangan, masyarakat maupun dalam bernegara apakah yang dapat ia lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Semua itu tidaklah cukup hanya dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk ditaati dan dilaksanakan.

Jika kita melaksanakan hukum materiil itu sendiri menurut kehendak yang bersangkutan, maka dalam hal ini akan timbullah apa yang dikenal dengan istilah “main hakim sendiri”, inilah justru yang dikawatirkan oleh kita semua sebab dengan keadaan demikian itu tentu saja ketertiban ini merupakan salah satu dari pada tujuan hukum, jika ada suatu lembaga, maka badan atau lembaga apakah atau manakah yang berwenang untuk melaksanakan hukum materiil itu.

Oleh karena itulah maka dalam hal ini diperlukan sekali suatu bentuk perundang-undangan yang akan mengatur dan menetapkan tentang tata cara bagaimanakah melaksanakan hukum materiil ini, sebab tanpa adanya aturan tersebut, maka hukum materiil ini hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah dan enak dibaca saja, tapi tidak dapat dinikmati oleh warga masyarakat.

Hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan dan menerapkan hukum materiil ini dalam istilah hukum sehari-hari dikenal dengan sebutan hukum formil atau huku acara. Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya

hukum perdata materiil. Dengan demikian hukum acara perdata materiil tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam hukum perdata materiil, tetapi memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil atau dengan kata lain untuk melindungi hak perseorangan.

Dalam perkara perdata, penerapan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan secara sungguh-sungguh semakin diharapkan oleh para pencari keadilan, khususnya masyarakat Surakarta.

“Dewasa ini sering terdengar adanya keluhan dari masyarakat karena berbelit-belitnya prosedur dalam proses pemeriksaan perkara, khususnya pada perkara perdata. Selain itu keluhan juga timbul karena lamanya jangka waktu pemeriksaan perkara, maupun tingginya biaya perkara yang harus mereka keluarkan. Keadaan seperti tersebut diatas sering mengakibatkan masyarakat enggan berhubungan dengan peradilan”.(sumber: Suwanto)

Sedangkan kaitannya dengan ilmu kewarganegaraan adalah menyangkut mengenai masalah perlindungan warga negara. Disini khususnya pihak yang berperkara adalah sebagian dari warga negara, jadi dalam kasus ini khususnya pada penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam mengajukan gugatan atau permohonan mereka memperoleh kemudahan juga dalam proses peradilannya.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “ peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Kemudian pasal 5 ayat (2) menyatakan: ”Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Namun demikian didalam kenyataanya penerapan azas tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik, maka pengadilan diwajibkan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan tersebut.

Pelaksanaan azas sederhana, cepat dan biaya ringan tercantum dalam penjelasan Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bagian umum, butir 8 yang menyatakan :

“Peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang termuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana”.(anonym, 2004:4)

Dalam ketentuan diatas dinyatakan juga bahwa pelaksanaan dari azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Selintas kilas menimbulkan pernyataan apakah itu sudah tepat, mengingat kebenaran yang dijadikan pedoman dalam proses perkara perdata adalah kebenaran formil dan bukannya kebenaran materiil.

Dengan segala permasalahan yang ada dan telah mempertimbangkan banyak hal serta aspek yang melingkupinya, upaya penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan ke dalam prosedur mediasi yang telah berlangsung menjadi suatu hal yang perlu dilakukan perbaikan, maka melalui fungsinya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat peraturan, Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008

Tentang Prosedur Mediasi yang diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan tersebut diatas, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, dalam penulisan hukum ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul “ PENERAPAN AZAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERMA No. 01 TAHUN 2008 DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA “.

1.2 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana penerapan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan setelah berlakunya Perma No.01 Tahun 2008 dalam pemeriksaan perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta ?
2. Adakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan azas-azas tersebut ?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah teruraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam praktek pemeriksaan perkara perdata melalui mediasi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Surakarta, apakah sudah terlaksana dengan baik atau menjadi terhambat dengan diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan yang timbul baik secara intern maupun secara ekstern.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara perdata mengenai prosentase perkara gugatan yang telah masuk dan telah diputuskan di Pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan pemasukan pada masyarakat akan arti pentingnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga masyarakat sadar akan keberadaan dari hukum yang dilaksanakan di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak tergantung dari data yang diperoleh juga didukung oleh proses pengolahan yang dilakukan terhadap permasalahan. Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak harus ada dan tidak dapat dipisahkan lagi dari apa yang dinamakan keabsahan penelitian. Daripada itu dipergunakan untuk membuat terang suatu penelitian secara lengkap.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.³

³ Amiruddin 2004, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat obyek masalah dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku secara umum, dengan perkataan lain penulis skripsi ini bertujuan untuk melukiskan realita yang ada⁴

Dari judul tersebut, yaitu “ Penerapan Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Surakarta “, penelitian dari penulis menggambarkan mengenai studi tentang penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan yang timbul sebagai akibat dari salah satu pihak yang berperkara mengajukan gugatan yang diproses melalui mediasi di Pengadilan dan juga untuk mengetahui masalah hukum yang timbul serta penyelesaiannya.

3. Lokasi Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih penelitian hanya di Pengadilan Negeri Surakarta. Disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut, dalam hal ini mengenai salah satu putusan dengan mediasi yang didasarkan pada peraturan yang berlaku.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan :

⁴ Ibid.

a. Studi Lapangan (data primer) meliputi :

Interview (wawancara) yaitu memperoleh data bagi penulisan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pemberi informasi atau interviewee sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).⁵ wawancara dilakukan antara penulis dengan hakim yang menjadi mediator serta pengacara yang mewakili pihak-pihak yang melakukan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Studi Kepustakaan (Data Sekunder)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku literature dokumen resmi, brosur, buku, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung yaitu Undang-undang No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Undang-undang No. 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, keputusan pengadilan yang diselesaikan melalui mediasi dan teori-teori yang berguna untuk menunjang obyek penelitian.⁶

5. Metode Analisa Data

Data-data yang terkumpul dari penelitian akhirnya dianalisa secara kualitatif artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan,

⁵ Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

⁶ Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Press, 2004.

apa yang sedang diteliti, dipelajari sebagai suatu yang utuh dan hasil analisa tersebut kemudian disimpulkan dalam bentuk laporan penelitian.⁷

1.6 Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan hukum ini, maka penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. PERUMUSAN MASALAH

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.5. METODE PENELITIAN

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dalam Proses Beracara Perdata Melalui Mediasi

2.1.1. Pengertian Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

2.1.2. Dasar Hukum Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

2.1.3. Sistem Perdamaian Menurut HIR

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, halaman 13.

- 2.2. Tinjauan Umum Tentang Mediasi
 - 2.2.1. Pengertian Mediasi
 - 2.2.2. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi
 - 2.2.3. Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Sidang Beracara Perdata di Pengadilan Negeri
 - 2.2.4. Pengaturan Mediasi di Indonesia
- 2.3. Tinjauan Umum Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri
 - 2.3.1. Tentang Gugatan
 - 2.3.2. Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Sidang Pengadilan
 - 2.3.3. Putusan Hakim
- 2.4. Tinjauan Umum Tentang Perma No. 1 Tahun 2008
 - 2.4.1. Alasan Mahkamah Agung Mengeluarkan PERMA No. 01 Tahun 2008
 - 2.4.2. Pelaksanaan PERMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1.1. Hasil Penelitian :
 - 1. Penerapan Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri.
 - a) Pemeriksaan Yang Sederhana
 - b) Pemeriksaan Dengan Penyelesaian Perkara Yang Cepat

- c) Pemeriksaan Dengan Biaya Ringan
 - 2. Faktor-faktor Yang Menghambat Terlaksananya Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
 - 3. Cara Mengatasi Hambatan Yang Timbul
- 1.2. Pembahasan :
- 1. Penerapan Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri
 - a) Pemeriksaan Yang Sederhana
 - b) Pemeriksaan Dengan Penyelesaian Perkara Yang Cepat
 - c) Pemeriksaan Dengan Biaya Ringan
 - 2. Faktor-faktor Yang Menghambat Terlaksananya Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
 - 3. Cara Mengatasi Hambatan Yang Timbul

BAB IV PENUTUP

- 1.1. Kesimpulan
- 1.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN